

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar. Hal tersebut bisa dilihat dari APBN 2021. Penerimaan pajak pada tahun 2021 menyumbang porsi paling banyak pada pendapatan negara yakni Rp 1.444,5 T dari total pendapatan negara yang berjumlah Rp 1.743,6 T. Jumlah tersebut jauh melampaui sumber pendapatan negara yang lain yakni PNBPN yang berjumlah Rp 298,2 T dan juga hibah dengan jumlah Rp 0,9 T. Menurut data informasi APBN 2021 pajak penghasilan(PPh) merupakan penerimaan pajak paling besar dibandingkan dengan pajak pertambahan nilai(PPN) ataupun pajak bumi bangunan(PBB). Total dari pajak penghasilan(PPh) pada APBN 2021 adalah Rp 683,8 T sedangkan PPN & PPnBm sebesar Rp 518,5 T dan PBB sebesar Rp. 14,8 T.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas bertambahnya penghasilan wajib pajak. Penghasilan tersebut didapatkan dari berbagai macam usaha mulai dari usaha pertanian, perdagangan, manufaktur, jasa dan lain sebagainya. Usaha jasa *wedding organizer* adalah salah satu jenis usaha yang dapat dikenai pajak penghasilan. Usaha jasa wedding organizer merupakan sebuah lembaga atau badan penyedia jasa khusus pada persiapan dan semua yang berhubungan dengan pernikahan (Sumarsono, 2007). Pernikahan ialah prosesi yang sangat sakral bahkan di Indonesia diatur pada UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan di Indonesia memiliki berbagai macam tradisi setiap daerah mempunyai keunikan serta khas masing-masing bergantung kepada suku atau daerah diaman tempat pengantin mengadakan pernikahan. Pada data jumlah pernikahan nasional yang bersumber dari Badan Pusat Statistik jumlah pernikahan di Indonesia cenderung fluktuatif namun tiap tahunnya tetap berada diatas 1,5 juta. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 9,14% dari 2019 akibat adanya pandemi. Dari data yang telah disebutkan diatas, usaha pada jasa *wedding organizer* merupakan usaha yang bisa dikatakan menjanjikan karena tiap tahun pasti terdapat pasangan yang menikah.

*Wedding organizer* semakin hari semakin diminati oleh para pasangan yang ingin menikah hal tersebut disebabkan dengan adanya jasa *Wedding organizer* pasangan yang akan menikah menjadi lebih dimudahkan dalam persiapan dan penyelenggaraan acara resepsi pernikahan (Hariwijaya, 2007). Unikny pada saat ini *wedding organizer* mempunyai konsep-konsep inovatif yang menarik para klien untuk menggunakan jasa *wedding organizer* bahkan pengantin bisa meminta akan

memakai adat apa saat pernikahan atau resepsi berlangsung. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurnaeny Nadyfah menunjukkan bahwa omzet NR *Wedding Organizer* Surabaya mempunyai omzet Rp 934.900.000 pada tahun 2011. Omzet tersebut tentu saja mempunyai aspek pajak yang bisa dikenakan namun belum dibahas dalam skripsi tersebut. Ketua Umum Hastana(Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan), Gandy Priapratama menyebutkan omzet industri pernikahan bisa mencapai 56 Triliun rupiah dan diprediksi akan terus tumbuh(Idham, Kompas.tv 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aaron Christopher dkk di KPP Pratama Mulyorejo menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 41 wajib pajak(WP) *wedding service* yang terdaftar namun WP yang membayar perpajakannya hanya 2. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 23 WP yang terdaftar dan yang melakukan pembayaran pajak hanya 1 WP saja. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak potensi pajak yang hilang dari usaha jasa *wedding organizer*. Wajib pajak termasuk wajib pajak usaha jasa *wedding organizer* melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajaknya, hal tersebut tentu mengurangi jumlah pajak yang dapat diterima(Wiwit & Arum. 2019). Kecenderungan untuk menghindari pajak tersebut mengurangi kepatuhan wajib pajak dan membuat potensi pajak yang dapat digali bertambah. Kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak juga menjadi tantangan bagi fiskus untuk berupaya menggali potensi pajak tersebut.

Usaha jasa *wedding organizer* merupakan sebuah peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan dimanapun tak terkecuali di Kota Malang. Acara

pernikahan di kota Malang tentu saja akan ada setiap tahunnya namun tantangan bagi pelaku usaha jasa *wedding organizer* adalah menyediakan konsep yang bagus dengan harga sebaik mungkin. Kemudahan yang diberikan oleh *wedding organizer* dalam menyiapkan acara pernikahan menjadi salah satu daya tarik bagi calon pengantin. Terutama bagi masyarakat kota Malang yang sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menyiapkan hal seperti itu. Dalam tiga tahun terakhir ini persaingan di industri *wedding organizer* Kota Malang semakin kompetitif, hal tersebut disebabkan munculnya beberapa pesaing baru (Kiky, 2020). Kemunculan pesaing yang dimaksud adalah munculnya para pengusaha-pengusaha baru pada bidang jasa *wedding organizer* di Kota Malang. Meningkatnya pengusaha yang bergerak di bidang jasa *wedding organizer* apabila dipandang dari sudut pandang perpajakan merupakan sebuah indikasi terdapat potensi pajak yang berasal dari pelaku usaha tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, dipandang perlu dilakukan penelitian atas potensi pajak penghasilan dari usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang dengan judul “Analisis Potensi Pajak Penghasilan Atas Jasa *Wedding organizer* di Kota Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses bisnis usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang?
2. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan atas jasa *wedding organizer* di Kota Malang?

3. Bagaimana potensi penerimaan pajak penghasilan dari usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang?
4. Bagaimana upaya KPP Pratama Malang Utara dalam menggali potensi pajak atas usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui proses bisnis usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang
2. Mengetahui pengenaan pajak penghasilan atas jasa *wedding organizer* di Kota Malang.
3. Mengetahui potensi penerimaan pajak penghasilan dari usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang.
4. Mengetahui upaya KPP Pratama Malang Utara dalam menggali potensi pajak atas usaha jasa *wedding organizer* di Kota Malang.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Pada karya tulis tugas akhir ini, penulis memberi batasan terhadap objek dan jenis pajak yang akan dianalisis potensi pajaknya. Objek yang diteliti oleh penulis adalah usaha jasa *wedding organizer* yang berkedudukan di kota Malang dan potensi pajak yang akan dianalisis adalah pajak penghasilan. Perhitungan potensi pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan sebelum diberlakukannya UU HPP.

## 1.5 Manfaat Penulisan

### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap potensi pajak penghasilan pada wajib pajak jasa *wedding organizer*.

### 2. Manfaat Praktis

a Bagi penulis, penulisan ini menjadi sarana penulis untuk memenuhi kewajiban pembuatan karya tulis tugas akhir sebagai mahasiswa tingkat akhir di PKN STAN.

b Bagi pelaku usaha jasa *wedding organizer*, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang kewajiban perpajakan pada jasa *wedding organizer*. Serta membuat pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

c Bagi pembaca, penulisan ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca dan bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan usaha jasa *wedding organizer*

d Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu membantu fiskus dalam menggali potensi pajak usaha jasa *wedding organizer*.

## 1.6 Sistematika Penulisan KTTA

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi paparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi teori yang dapat dijadikan sebagai landasan dari Karya Tulis Tugas Akhir mengenai pengertian usaha jasa *wedding organizer*, serta pajak penghasilan secara umum terutama terkait usaha jasa *wedding organizer*.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian terdapat gambaran umum tentang usaha jasa *wedding organizer* dan gambaran umum objek penelitian. Terdapat juga pembahasan mengenai data dan fakta yang telah penulis kumpulkan terkait potensi pajak penghasilan dari usaha jasa *wedding organizer* yang berada di wilayah Kota Malang.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini memaparkan kesimpulan atas penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang telah disusun oleh penulis. Serta saran berdasarkan hasil penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang telah dilakukan.